

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 12 Tahun 2021

Nomor 12

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 12 Tahun 2021

Tanggal 15 Februari 2021



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Setiawan Wangsaatmaja
SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dalam pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran pada setiap paket pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk pengaturan mekanisme dan tata cara yang menjadi pedoman pelaksanaan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Penyedia Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
11. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi.
9. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
12. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.

15. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-Purchasing*.
20. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
21. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB II

PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan dalam pengadaan Jasa Konstruksi adalah:
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Inspektur.
- (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penambahan persyaratan kualifikasi penyedia; dan
 - b. persyaratan teknis penawaran.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk membantu pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan dalam pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi kepada pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan evaluasi terhadap usulan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis penawaran;
 - b. pembahasan bersama dengan pihak terkait dan/atau instansi lain; dan
 - c. penyusunan berita acara hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Susunan personalia Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas merangkap Anggota
- b. Sekretaris : Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Inspektorat merangkap Anggota
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Teknik Jalan pada Dinas
 2. Kepala Bidang Perumahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman
 3. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sumber daya air
 4. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa

5. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa

Pasal 5

Sekretariat Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi adalah Dinas.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA CARA PENAMBAHAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 6

- (1) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan kebutuhan penambahan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi dilaksanakan paket pekerjaan dan tidak berlaku umum pada keseluruhan paket pekerjaan.
- (3) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. penambahan persyaratan kualifikasi penyedia; dan/atau
 - b. persyaratan teknis penawaran.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dan Inspektorat memberikan persetujuan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi dengan memperhatikan rekomendasi hasil usulan penambahan persyaratan pemilihan Jasa Konstruksi Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (2) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Surat Persetujuan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Usulan persetujuan penambahan persyaratan disampaikan PA/KPA/PPK melalui Surat Usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan Inspektur, serta ditembuskan kepada Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Usulan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. penjelasan/dasar justifikasi teknis penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia;
 - b. penjelasan/dasar justifikasi teknis penambahan persyaratan penawaran teknis;
 - c. dokumen pendukung usulan persetujuan lainnya, antara lain:
 1. dasar aturan yang mengharuskan kebutuhan penambahan persyaratan;
 2. tata cara evaluasi tambahan;
 3. dokumen yang harus ditambahkan oleh peserta Tender/Seleksi;
 4. ketentuan pasal-pasal yang perlu diubah terkait usulan penambahan persyaratan tersebut; dan
 - d. penjelasan/dasar justifikasi teknis disusun oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA, mencakup:
 1. dasar pertimbangan penambahan persyaratan; dan
 2. dampak penambahan persyaratan terhadap pelaksanaan pengadaan.

Pasal 9

Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melaksanakan tugas dan fungsinya setelah menerima tembusan surat usulan penambahan persyaratan.

Pasal 10

- (1) PA/KPA/PPK pengusul penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi diundang untuk memberi paparan usulan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi kepada anggota Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (2) Paparan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit dihari 6 (enam) orang anggota Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melakukan kajian, evaluasi dan pertimbangan setelah dilaksanakannya paparan usulan PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil kajian, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Inspektur.

- (3) Dalam hal diperlukan pendalaman keterangan/penjelasan yang lebih rinci, dapat dilakukan audiensi bersama PA/KPA/PPK atau instansi lainnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dan Inspektur melakukan pertimbangan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat permohonan penambahan persyaratan diterima dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas dan Inspektur wajib memberikan keputusan/jawaban terhadap usulan PA/KPA/PPK, berupa:
- a. penolakan penambahan persyaratan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. persetujuan penambahan persyaratan, dalam hal permohonan penambahan persyaratan diterima/dijetujui.
- (3) Persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimuat dalam Surat Persetujuan Bersama Kepala Dinas dan Inspektur dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan dari Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (4) Format Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Persetujuan/Penolakan, tercantum dalam Lampiran I huruf B dan huruf C, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal dilakukan persetujuan penambahan persyaratan, PA/KPA/PPK menyampaikan permohonan penambahan persyaratan Penyedia dilengkapi Surat Persetujuan Bersama Kepala Dinas dan Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku *ex.officio* Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Berdasarkan permohonan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi memerintahkan Pejabat Pengadaan/Pokja untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bagan alur tata cara penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN
PERSYARATAN PADA PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.A. CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN DARI
PA/KPA/PPK

KOP SURAT INSTANSI PEMOHON

Bandung, 202..

Kepada

Nomor :

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Persetujuan
Penambahan Persyaratan
Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi Pekerjaan.....

Yth. 1. Kepala Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa
Barat;
2. Inspektur Provinsi Jawa Barat.

di -
Tempat

Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) huruf b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bahwa Penambahan Persyaratan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., bersama ini kami mengajukan usulan permohonan penambahan persyaratan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap dokumen Kualifikasi dan/atau Teknis (*pilih salah satu atau dua duanya sesuai dengan usulan*) untuk pekerjaan.....sebagai berikut:

No	Uraian Penambahan Persyaratan	Uraian	Alasan	Tata Cara Evaluasi (Kriteria/Sub Urusan)
1.	Kualifikasi:	a..... b..... c.....	a..... b..... c.....	
2.	Teknis:	a..... b..... c.....	a..... b..... c.....	

--	--	--	--	--

Berkaitan hal tersebut diatas kiranya Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat beserta Inspektur Provinsi Jawa Barat dapat memberikan persetujuan atas permohonan kami, sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan dokumen pendukung dan justifikasi penambahan persyaratan dengan membuktikan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan yang mudah dipenuhi atas pekerjaan dimaksud (*sebagaimana terlampir*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PA/KPA/PPK

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi;
2.

B. CONTOH BENTUK BERITA ACARA HASIL KAJIAN, EVALUASI DAN PERTIMBANGAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BERITA ACARA
HASIL PENGKAJIAN, EVALUASI, DAN PERTIMBANGAN PENAMBAHAN
PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
....., Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Petunjuk Teknis
Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran
Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
Nomor:..... tanggal.....serta menindaklanjuti Surat Permohonan
persetujuan penambahan persyaratan dari.....(PA/KPA/PPK)
nomor:.....tanggal.....perihal....., telah bersama - sama
melaksanakan Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan dengan hasil sebagai berikut:

- Nama OPD/Instansi Pemohon :(diisi nama OPD pemohon)
1. Nama Kegiatan : (diisi nama Kegiatan dalam DPA)
 2. Nama Paket Pekerjaan : (diisi nama paket pekerjaan)
 3. Nilai HPS : Rp..... (diisi nilai HPS pekerjaan)
 4. Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Konstruksi/Konstruksi
(pilih salah satu)

5. Penambahan Persyaratan

No.	Jenis Penambahan Persyaratan	Uraian	Tata Cara Evaluasi (Kriteria/Sub Urusan)	Rekomendasi
1.	<i>Kualifikasi</i>	a..... b..... c..... (diisi berdasarkan usulan dari pemohon)		a..... b..... c..... (diisi berdasarkan hasil dari Tim Kajian disertai dengan alasan yang tepat)
2.	<i>Teknis</i>	a..... b..... c..... (diisi berdasarkan usulan dari pemohon)		a..... b..... c..... (diisi berdasarkan hasil dari Tim Kajian disertai dengan alasan yang tepat)

Berdasarkan hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan yang dilakukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi, bersama ini direkomendasikan bahwa usulan penambahan persyaratan tersebut diatas dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk disetujui/ditolak (pilih salah satu) oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Provinsi Jawa Barat.

Demikian Berita Acara hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSTRUKSI**

1.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat,
Selaku Ketua Merangkap Anggota
2.
Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Inspektorat Provinsi Jawa Barat,
Selaku Sekretaris Merangkap Anggota
3.
Kepala Bidang Teknik Jalan Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Selaku
Anggota
4.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan
Permukiman Provinsi Jawa Barat, Selaku Anggota
.....
5.
Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya
Air Provinsi Jawa Barat, Selaku Anggota
.....
6.
Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
Provinsi Jawa Barat, Selaku Anggota
7.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa
Barat, Selaku Anggota

CONTOH BENTUK LAPORAN HASIL PENGKAJIAN, EVALUASI DAN
PERTIMBANGAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

		Bandung, 202..
		Kepada
Nomor :		Yth. 1. Kepala Dinas Bina Marga dan
Sifat :	Segera	Penataan Ruang Provinsi
Lampiran :	1 (satu) Berkas	Jawa Barat;
Hal :	Laporan Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan.....	2. Inspektur Provinsi Jawa Barat. di - Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., serta surat usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan penyedia jasa konstruksi dari PA/KPA/PPK..... nomor..... tanggal..... perihal....., kami telah melakukan pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan terhadap usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi atas permohonan dimaksud.

Usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan penyedia jasa konstruksi pada pekerjaan..... adalah Kualifikasi dan/atau Teknis (*pilih salah satu atau dua-duanya sesuai dengan usulan*) dan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melalui Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., direkomendasikan bahwa usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi tersebut diatas dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk disetujui/ditolak (*pilih salah satu*) oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Provinsi Jawa Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan atas Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

.....
NIP.

C. CONTOH BENTUK JAWABAN PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN



SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN BERSAMA *(Pilih salah satu)*
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT
DAN
INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG
PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN

DITUJUKAN KEPADA: PA/KPA/PPK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan/atau Persyaratan Teknis Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., Surat Laporan Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dari Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi Nomor:.....tanggal..... serta surat usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan penyedia jasa konstruksi dari PA/KPA/PPK..... Nomor..... Tanggal..... Perihal.....

Berkaitan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan persetujuan penambahan persyaratan **Kualifikasi dan/atau Teknis** *(pilih salah satu atau dua duanya sesuai dengan usulan)* pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana berikut:

1. Nama OPD/Instansi Pemohon : *(diisi nama OPD pemohon)*
2. Nama Kegiatan : *(diisi nama Kegiatan dalam DPA)*
3. Nama Paket Pekerjaan : *(diisi nama paket pekerjaan)*
4. Nilai HPS : Rp..... *(diisi nilai HPS pekerjaan)*
5. Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Konstruksi / Konstruksi *(pilih salah satu)*
6. Penambahan Persyaratan
 - a.
 - b.
 - c.

Kami nyatakan:

DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI *(pilih salah satu)*

Sebagai bahan penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi, terlampir Kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud. *(Apabila tidak disetujui, kalimat diatas dapat dihilangkan atau diganti dengan alasan penolakan)*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 2020

INSPEKTUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT,


.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

D. BAGAN ALUR PENAMBAHAN PERSYARATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI





 GUBERNUR JAWA BARAT,

 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL